

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pasar Mergan merupakan salah satu pasar yang berada di Kota Malang. Pasar tradisional ini menjual berbagai produk kebutuhan pokok dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kelebihan pasar jenis tradisional ini produk- produk yang ada dijual dengan harga rakyat, sehingga harganya murah bagi masyarakat, sebagaimana fungsi pasar pada umumnya. Di pasar Mergan ini, penjual / pedagang dan pembeli bisa saling tawar menawar untuk mendapatkan kesepakatan harga yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pedagang biasa juga memberikan diskon atau potongan harga pada pelanggannya pasar ini juga di modern kan oleh pemerintah setempat agar nyaman untuk berbelanja dan proses jual beli.

Semakin banyaknya sektor informal pedagang kaki lima yang ada di Kota Malang, menimbulkan suatu masalah yang lematiss, disatu sisi sektor tersebut merupakan katub penunjang perekonomian masyarakat kecil, tetapi disisi lain keberadannya menimbulkan banyak masalah khususnya berkaitan dengan pelanggaran ketertiban umum. Dinas pasar sebagai lembaga pemerintah yang berwenang dalam penataan dan pembinaan terhadap Pedagang kaki lima, harus segera melakukan optimalisasi berkaitan dengan hal tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya dapat meminimalisasi dan mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan pedagang kaki lima

yang ada di Kota Malang.

Optimalisasi dalam hal pembinaan dengan penyuluhan langsung kepada para pedagang kaki lima dan juga sosialisasi peraturan Daerah No.1 Tahun 2000, terhadap para pedagang kaki lima. Kendala yang dihadapi meliputi kendala eksternal dan internal. Keterbatasan personil, kurangnya kewenangan dari Bidang PKL Dinas Pasar Mergan, serta rendahnya tingkat kesadaran para petugas lapangan menjadi kendala eksternal. Sedangkan hambatan internal berupa keterbatasan lokasi atau tempat relokasi, adanya beberapa tekanan dari pihak yang berkepentingan, serta semakin bertambahnya jumlah pedagang kaki lima di Kota Malang yang sering berpindah-pindah.

Upaya yang dilakukan dengan mengintensifkan kerjasama dengan instansi lain yang berwenang dalam hal pengaturan pedagang kaki lima, melakukan pembinaan dan penertiban secara bertahap, dan meningkatkan kinerja para petugas lapangan, sedangkan kendala internal diupayakan dengan mengintensifkan pembinaan bagi para pedagang kaki lima dan membuat kesepakatan dengan pihak yang berkepentingan, menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka perlu kiranya adanya keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil khususnya pedagang kaki lima.

Kota Malang merupakan Kota terbesar setelah Surabaya menurut jumlah Penduduk yang banyak, Seiring dengan perkembangan zaman Malang menjadi kota yang terdapat dalam “Tri Bina Cita “.Tri Bina Cita merupakan visi Kota Malang yang dimana bermakna untuk mewujudkan

Kota Malang sebagai Pendidikan, kota industri (perdagangan), dan kota pariwisata. Kota Malang sebagai kota besar tentu memerlukan kerja sama yang baik antara aparat sipil negara, masyarakat dan pihak swasta dalam melaksanakan visinya. Adapaun dalam pelaksananya diperlukan mengembangkan sumber daya manusia menjadi pribadi yang profesionalisme dengan menambah wawasan seluas mungkin.

Sudah jelas bahwa salah satu dari visi Kota Malang yaitu Kota Malang yang sebagai kota industri (perdagangan) yang mana perdagangan itu sendiri melibatkan antara penjual dan pembeli. Kota Malang sendiri memiliki banyak pedagang yang berusaha menjualkan dagangannya kepada pembeli. Menurut *Soedjana (1981)* PKL sebagai kelompok orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual di atas trotoar atau di tepi/di pinggir jalan, di sekitar pusat perbelanjaan /pertokoan, pasar, pusat berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dengan berkembang menurut pola perkembangannya tersendiri. Menurut *Noor Effendy (2000:46)* adanya ketidakmampuan sektor formal dalam menampung tenaga kerja, serta adanya sektor informal yang bertindak sebagai pengaman antara penanggungan dan keterbatasan peluang kerja, sehingga dapat dikatakan adanya sektor informal dapat meredam kemungkinan keresahan sosial sebagai akibat langkahnypeluang kerja.

Menurut Tri Kurniadi dan Hasel (2003:5)

Sektor informal termasuk pedagang kaki lima mempunyai peran yang cukup dan PKL yang illegal, yaitu PKL yang tidak memiliki ijin usaha. PKL yang jenis kedua inilah yang membutuhkan “penanganan khusus” terutama dari pemerintah, karena mereka sering

kali tidak mengindahkan tata tertib yang telah ada. Akibatnya, ia menimbulkan masalah dalam pengembangan usaha tata ruang Kota seperti menjalankan ketertiban bersama dalam mengendalikan perkembangan sektor tata tertib ini. pada dasarnya para pedagang kecil yang biasa kita kenal sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL) ini tidaklah salah dalam berdagang, tetapi tempat dimana mereka berdagang, tetapi tempat dimana mereka menjual barang dagangan inilah yang perlu mendapat sorotan dari Pemerintah Kota setempat. Karena jika hal ini dibiarkan, maka para PKL ini akan semakin menjamur dan tidak menutup kemungkinan akan memakan jalan raya sebagai tempat dagang mereka yang akan menyebabkan tidak tertibnya para penggunaan jalan akibat penyempitan jalan raya yang disebabkan oleh para PKL.

Kota Malang merupakan salah satu Daerah di Jawa Timur dengan roda ekonomi dan kehidupan yang bergerak cepat serta berkembang semakin maju, sehingga dibutuhkan pengelolaan pemerintahan yang tepat agar perkembangan tersebut dapat terkontrol dengan baik dan menjadikan Kota Malang lebih sejahtera dan lebih maju tentunya membutuhkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, hal ini menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Kota sebagai pemegang otoritas Pemerintah Daerah oleh sebab itu memberikan landasan Hukum dan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima diperlukan Peraturan Daerah yang didalamnya mengatur mengenai berbagai hal yang merupakan pilihan kebijakan dalam rangka menata dan memberdayakan Pedagang Kaki Lima.

Melalui Pengaturan tersebut, dapat terciptanya suasana Tempat usaha Pedagang Kaki Lima yang tertib, bersih dan nyaman. dalam meningkatkan penertiban maka sangat dibutuhkan partisipasi dari masyarakat pedagang dalam menyukseskan segala peraturan yang sudah ditetapkan.

Oleh karena itu dalam rangka menciptakan suasana yang aman dan

tertib ditengah- tengah Masyarakat, maka Pemerintah Kota Malang telah Mengeluarkan Peraturan Daerah sebagai dasar dan pegangan dalam menata kehidupan yang harmonis. Selain itu juga sebagai pegangan dalam mengatasi sekaligus memberi sanksi atas pelanggaran yang secara langsung atau tidak yang mengganggu ketertibaan umum. Peraturan Daerah Kota Malang No 1 Tahun 2000 tentang penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki Lima.

Seperti contoh PKL di pasar Mergan, dengan kondisi jalan raya yang seharusnya cukup lebar ruas sisinya namun dengan adanya lapak- lapak PKL di sepanjang jalan maka membuat arus lalu lintas menjadi padat. Padahal untuk mengatasi permasalahan di atas, pemerintah melalui instansi yakni Dinas Pasar Kota Malang telah menyediakan tempat yang telah ditentukan dalam perjanjian mana yang diijinkan dan mana yang tidak diijinkan untuk digunakan lahan berdagang. Akan tetapi melihat para PKL Pasar Mergan yang semakin berdagang dan telah menggunakan lahan yang diluar lokasi yang telah ditentukan Dinas Pasar, semuanya berdampak dan merugikan pihak lain seperti pengendara kendaraan yang tidak bebas dalam perjalanan. Dari contoh-contoh di atas, merupakan salah satu hambatan dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Malang No Tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima dimana dalam Peraturan Daerah tersebut mengatur Ketertibaan para PKL untuk berdagang di lokasi yang sudah ditentukan dalam Peraturan Daerah tersebut. Hambatan- hambatan yang dimaksud dapat disebabkan faktor internal dan faktor

eksternal antara instansi yang dengan PKL yang saling berhubungan.

Salah satu penyebab PKL adalah terbatasnya serapan tenaga kerja di sektor formal sedangkan jumlah angkatan kerja tinggi, maka sebagian besar tenaga kerja tersebut masuk kedalam sektor informal termasuk pedagang Kaki Lima ( PKL) . Mengingat kegiatan ini mudah dilakukan dan kurang membutuhkan keahlian dan keterampilan tertentu. Kemudian tidak membutuhkan modal yang besar serta hasilnya dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Peran PKL sebagai aset ekonomi serta kenyataan yang kegiatannya yang sering menimbulkan masalah lingkungan terutama kemacetan lalu lintas serta keinginan penertiban yang dilakukan pemerintah kabupaten kota Malang.

Berangkat dari fenomena diatas, berdasarkan peraturan Kota Malang No 1 Tahun 2000 pada Bab 1 ketentuan Umum pasal 1 pada point yaitu pedagang kaki Lima adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan non formal dengan menggunakan lahan terbuka atau lahan tertutup, sebagian fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya baik dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **“Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) (Studi Implementasi Tentang Peraturan PKL dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Mergan Berdasarkan Perda No 1 Tahun 2000 Kota Malang).**

## **1.2 Perumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Malang ?
2. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Malang ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk Medeskripsikan dan Menganalisis Pelaksanaan Penertiban pedagang Kaki Lima di Kota Malang.
2. Untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam Pelaksanaan Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Malang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi penulis

Memberikan wawasan baru dan ilmu pengetahuan tentang efektifitas pengawasan pengendalian terhadap implementasi kebijakan penertibaaan Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Daerah yang diatur, serta untuk memenuhi tugas akhir sebagai langkah dan syarat memperoleh gelar S1 di bidang ilmu Administrasi Publik.

2. Bagi masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan sehingga masyarakat berdagang bisa menerapkan peraturan yang diataur oleh pemerintah terutama dalam bidang pengaturan dan pembinaan pedagang Kaki Lima di Kota Malang. sehingga bisa mengurangi permasalahan

pedagang Kaki Lima.

### 3. Bagi Aparat Penegak Hukum

Sebagai masukan untuk penegak Hukum yang di mana memberi Sesuatu kebijakan yang bernilai yang tepat pada sasaran masyarakat berdagang untuk membangun guna meningkatkan kualitas lembaga hukum dan penegak hukum dan dapat dijadikan masukan kritik dan saran.

### 4. Bagi Universitas Merdeka Malang.

Untuk mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan yang terdapat dalam Instansi terkait. Perguruan tinggi dapat menjalin kerjasama dengan Instansi terkait dengan jaringan terbentuk.